PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM
Jalan RTA. Milono No. 1 Telpon 0536 – 3221538-3221214-3221354 Fax. 0536 - 3224153

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 188.4/37 / BU

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

b. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

c. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik dilingkungan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dibentuk organisasi yang melaksanakan pengerlolaan informasi dan dokumentasi secara terkoordinasi;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah tentang TIM Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu pada Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi diLingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Komunikasi dan Informatika;

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi kalimantan Tengah tahun 2015 Nomor 63);

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Bab II paragrap 2 pasal 142 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Biro umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Anggaran Pendapan dan Belanja daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018;

19. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/14/2018 tentang Tim Penmgelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Utama Provinsi Kalimantan Tengah.

20. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/532/DPA-SKPD/2018 Tanggal, 28 Desember 2018 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LPID) yang selanjutnya disebut dengan Pejebat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Membentuk Tim Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LPID) yang selanjutnya disebut dengan Pejebat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KETIGA : Tim Pertimbangan Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkup Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
b. Membahas dan memberikan pertimbangan atas pelayanan informasi di lingkup Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah kepada publik; dan
c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan dan dokumentasi di lingkup Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah kepada publik;

KEEMPAT : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumantasi (LIPD) selanjutnya disebut dengan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, malaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan dokumentasi di lingkup Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah kepada publik;
b. Melakukan koordinasi dengn unit kerja terkait bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi, arsip dan pengaduan serta penyelesaiannya.

KELIMA : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumantasi (LIPD) selanjutnya disebut dengan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai Kewenangan sebagai berikut :

a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
b. Mengkoordinasikan pemberian layanan informasi dan dokumentasi dengan PPID dengan cakupan kerja;
c. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat di akses oleh publik;
d. Mengngumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEENAM : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) selanjutnya disebut dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagai bagian dari unit kerja.

KETUJUH : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi secara terkoordinasi, Kepala satuan Organisasi Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (LIPD) Pembantu Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDELAPAN : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 Nomor 188. 44/532/DPA-SKPD/2018.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 25 Januari 2019

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

LISDA ARRIYANA, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19680901 198911 2 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya (Sebagai Laporan);
2. PPID Utama pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 188.4/ 37 /BU
TANGGAL : 25 Januari 2019

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LIPD) PEMBANTU
BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN STRUKTURAL
1	2	3
I.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Biro Umum
II.	Tim Pertimbangan PPID Pembantu	1. Kepala Bagian Tata Usaha. 2. Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. 3. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda.
III.	Ketua PPID Pembantu	a. Kepala Bagian Tata Usaha
	Wakil Ketua PPID Pembantu	b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Biro
	Sekretaris PPID Pembantu	c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro
IV.	Sub Bidang : 1. Sub Bidang Pengelolaan Informasi	d. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Perjalanan Pimpinan. Anggota : 1. Dery, S.Sos 2. Madedy Yunias Eka Tuah 3 Dessy Natalia, S.IP 4. Dede malik, S.Kom
	2. Sub Bidang Pelayanan Informasi	e. Ketua : Kepala Sub Bagian Penatausahaan Aset Setda. Anggota : 1. Omega Upu, S.Sos 2. Ferdinan 3. Mujahidah Neliyati, S.Hut 4. Agus, SE
	3. Sub Bidang Pengelolaan Dokumen dan Arsip	f. Ketua : Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan. Anggota : 1. Widyaningsih 2. Yugi Yanto 3. Harta 4. Sidik, S.Pd

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

LISDA ARRIYANA, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19660901 198911 2 005